



P U T U S A N

NOMOR : 188/Pid.B/2014/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **FIRMAN BIN AMBO TUWO** ;-----

Tempat Lahir : Wajo; -----

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 Juli 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Bantayang, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras,
Kabupaten Mamuju Utara ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut umum, tanggal 28 Nopember 2014 Nomor : Print-96/R.4.15/Euh.
2/11/2014 sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17
Desember 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 186/ Pen.Pid/2014/PN.Mam, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 186/Pen.Pid/2014/PN.Mam, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan akan menghadap sendiri ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN BIN AMBO TUWO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkutan BBM tanpa ijin pengangkutan sebagaimana dakwaan penuntut melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FIRMAN BIN AMBO TUWO dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pic Up warna merah dengan nomor Polisi DP 8850 DA No. Rangka MROAW12G9D0035744 Nomor mesin 1 : TR-7466835 ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 8 (delapan) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar Minyak jenis solar ;-----
- 53 (lima puluh tiga) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan Angkutan BBM dengan nomor 154/33/VI/2014/DB tanggal 1 Oktober 2014 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya

Hal 3 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Nopember 2014 No. Reg.Perk.PDM-97/MJU/Euh.2/11/2014 sebagai berikut yaitu ; -----

P e r t a m a ;-----

-----Bahwa terdakwa Firman Bin Ambo Tuwo, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 05.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan poros Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Sebelumnya terdakwa melakukan pembelian bensin dan solar di SPBU Karosa milik H. Muhtar yang diawasi oleh saksi Nasruddin alias H. Doddy yaitu bahan bakar bensin sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliter sehingga harga keseluruhan bensin yang dibeli adalah Rp. 11.363.200,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan bahan bakar solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliter sehingga harga keseluruhan solar yang dibeli yaitu Rp. 1.459.200,-
(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;-----

- Setelah terisi jerigen-jerigen tersebut dinaikan ke atas mobil milik terdakwa yaitu merk Toyota Hilux Pick Up warna merah dengan nomor Polisi DP 8850 DA, lalu terdakwa pergi mengangkut bensin tersebut menuju tempat tinggal terdakwa dan rencananya bahan bakar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa di Dusun Bantayang Desa Buluparigi Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai mobilnya melintas di jalan poros Karosa, kemudian diberhentikan oleh saksi Ibnu Hasyim dan saksi Suhartono (yang saat itu ditugaskan untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana surat tugas yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju selaku Penyidik tanggal 1 Oktober 2014 No. SP.Gas/422/X/2014/Reskrim dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

----- **A T A U** -----

Kedua ;-----

Firman Bin Ambo Tuwo, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 05.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan poros Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya

Hal 5 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Sebelumnya terdakwa melakukan pembelian bensin dan solar di SPBU Karosa milik H. Muhtar yang diawasi oleh saksi Nasruddin alias H. Doddy yaitu bahan bakar bensin sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliter sehingga harga keseluruhan bensin yang dibeli adalah Rp. 11.363.200,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan bahan bakar solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) perliter sehingga harga keseluruhan solar yang dibeli yaitu Rp. 1.459.200,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Setelah terisi jerigen-jerigen tersebut dinaikan ke atas mobil milik terdakwa yaitu merk Toyota Hilux Pick Up warna merah dengan nomor Polisi DP 8850 DA, lalu terdakwa pergi mengangkut bensin tersebut menuju tempat tinggal terdakwa dan rencananya bahan bakar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa di Dusun Bantayang Desa Buluparigi Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai mobilnya melintas di jalan poros Karosa, kemudian diberhentikan oleh saksi Ibnu Hasyim dan saksi Suhartono (yang saat itu ditugaskan untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju selaku Penyidik tanggal 1 Oktober 2014 No. SP.Gas/422/X/2014/Reskrim dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi SUHARTONO, S. Sos ;-----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada tekanan maupun paksaan ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa ijin usaha

Hal 7 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, karena saksi salah satu anggota kepolisian Polres Mamuju yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di di jalan poros Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan mobil Pick Up Toyota Hilux warna merah dengan Nomor Polisi DP 8850 DA dan setelah diperiksa barang yang diangkut oleh terdakwa ternyata didapati 63 (enam puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setiap jerigennya berisi 32 (tiga puluh dua) liter ;-----
- Bahwa, dari 63 (enam puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, 53 (lima puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;-----
- Bahwa, setelah di interogasi Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar tersebut terdakwa beli di SPBU Karosa, dimana Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dari pemerintah ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi juga memeriksa dengan menanyakan kelengkapan surat ijin dari pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, namun terdakwa hanya me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan BBM dengan Nomor ; 154 / 33 /VI /2014 /DB tertanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Baras ;-----

- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar tersebut akan terdakwa bawa ke Kabupaten Mamuju Utara dan kemudian akan di jual kembali kepada pengecer ;-----
- Bahwa, sampai akhirnya saksi mengamankan terdakwa disamping terdakwa tidak memiliki ijin angkutan juga terdakwa menggunakan kendaraan angkutan barang bukan kendaraan yang di khususkan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi IBNU HASYIM BIN HAMZAH ;-----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada tekanan maupun paksaan ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa ijin usaha

Hal 9 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, karena saksi salah satu anggota kepolisian Polres Mamuju yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di di jalan poros Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan mobil Pick Up Toyota Hilux warna merah dengan Nomor Polisi DP 8850 DA dan setelah diperiksa barang yang diangkut oleh terdakwa ternyata didapati 63 (enam puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setiap jerigennya berisi 32 (tiga puluh dua) liter ;-----
- Bahwa, dari 63 (enam puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, 53 (lima puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;-----
- Bahwa, setelah di interogasi Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar tersebut terdakwa beli di SPBU Karosa, dimana Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dari pemerintah ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi juga memeriksa dengan menanyakan kelengkapan surat ijin dari pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, namun terdakwa hanya me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan BBM dengan Nomor ; 154 / 33 /VI /2014 /DB tertanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Baras ;-----

- Bahwa, Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar tersebut akan terdakwa bawa ke Kabupaten Mamuju Utara dan kemudian akan di jual kembali kepada pengecer ;-----
- Bahwa, sampai akhirnya saksi mengamankan terdakwa disamping terdakwa tidak memiliki ijin angkutan juga terdakwa menggunakan kendaraan angkutan barang bukan kendaraan yang di khususkan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Ahli ANDI TAUPEIK PERNAMA, ST Bin ANDI PATTAWARI, pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa, ahli bekerja pada selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, dan yang dimaksud penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi.;-----

Hal 11 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;-----
- Bahwa, bahwa bakar minyak bersubsidi yaitu BBM jenis tertentu yang didistribusikan kepada sector-sector tertentu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dalam komponen harga tersebut mengandung unsur subsidi pemerintah dengan bbesaran tertentu yang contohnya meliputi premium, solar dan minyak tanah untuk rumah tangga, usaha kecil, perikanan, tansportasi pelayanan umum ;-----
- Bahwa, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan ;-----
- Bahwa, bensin dan solar termasuk BBM bersubsidi dengan harga eceran yaitu bensin Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan solar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter.;-----
- Bahwa, adapun ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen penggunaan tertentu

;------

- Bahwa, konsumen pengguna jenis minyak bensin dan solar yaitu usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum melalui pembelian langsung ke SPBU dengan menunjukkan surat/Rekomendasi dari instansi terkait dan Penunjukkan SPBU ;-----
- Bahwa, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi namun tidak boleh menjualnya kembali kepada masyarakat lain ;-----
- Bahwa, yang berhak melakukan niaga BBM bersubsidi yaitu badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini yang berwenang adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Pertamina dan SPBU yang ditunjuk oleh Pemerintah.;-----
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi lalu mengangkut dan menjual didaerahnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Dapurung adalah tidak dibenarkan karena Terdakwa bukanlah Badan Usaha seperti Usaha Mikro, usaha pertanian, usaha nelayan dan transportasi umum dan sosial yang memperoleh ijin/rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dan hasil verifikasi dari dinas terkait sebagaimana dijelaskan dalam perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu ;-----
- Bahwa, adapun Surat Keterangan yang dimiliki oleh Terdakwa dari Kepala Desa Dapurung tidak dapat digunakan sebagai ijin usaha niaga dan ijin pengangkutan BBM bersubsidi berdasarkan peraturan Badan

Hal 13 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu.;-----

- Bahwa suatu badan usaha/industry dan/atau perorangan tidak diperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi Pemerintah kemudian diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM Subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, menerangkan bahwa "Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan pengangkutan dan/atau berniaga serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa apabila suatu badan usaha atau perorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian diangkut dan kemudian ditampung dan kemudian disimpan dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri tersebut melanggar Pasal 55 dan Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;-----
- Bahwa badan usaha atau perseorangan apabila membeli BBM bersubsidi dari SPBU dan membeli BBM dari pengirit (pengantri) BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi di SPBU, kemudian diangkut dan kemudian disimpan dan kemudian di jualbelikan untuk kegiatan usaha yang menunjang perekonomiannya tidak diperbolehkan karena berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu yang berhak mendapatkan BBM subsidi adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Layanan Umum serta BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali;-----

- Bahwa setiap kegiatan niaga (pembelian, penjualan) bahan bakar Minyak (minyak solar) yang disubsidi pemerintah di SPBU yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan salah satunya adalah kegiatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha, seperti kegiatan yang dilakukan oleh *terdakwa* yang membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah dengan jumlah sebanyak 8(delapan) jerigen yang berkapasitas 32 (tiga puluh dua) liter setiap jerigennya dan jenis premium sebanyak 53 (lima puluh tiga) jerigen yang berkapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang dibeli SPBU Karosa, Kec. Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna merah dengan nomor polisi

Hal 15 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 8850 DA dan BBM Jenis premium dan solar tersebut hendak terdakwa jual kepada masyarakat yang tinggal di Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras, Akan tetapi belum sampai tujuan sudah ditangkap dulu oleh pihak Kepolisian Polres Mamuju yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan poros Karosa dan terdakwa saat ditanya oleh pihak Kepolisian mengenai kelengkapan ijin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang. Terdakwa membeli minyak BBM jenis solar maupun premium tersebut dari SPBU Karosa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan. Dimana BBM subsidi (solar subsidi) yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan BBM subsidi (solar maupun premium yang bersubsidi) tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk konsumen pengguna nelayan dan petani yang jauh dari pelayanan SPBU dapat mengambil BBM subsidi di SPBU terdekat dengan rekomendasi yang telah diverifikasi oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor: 05 Tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM Jenis tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa patut diduga termasuk dalam tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun pasal 53 huruf Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----

- Bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap surat rekomendasi terkait dengan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi Pemerintah adalah BPH Migas/Instansi Terkait (SKPD); -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dipandang meringankan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Saksi SYAMSUL HADI** ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan premium tersebut dari SPBU Karossa dan premium serta solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui disamping Bahan Bakar Minyak tersebut, terdakwa jual dengan cara eceran juga terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan yang ada hanya surat ijin dari Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dari SPBU Karossa dengan harga normal yakni premium dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin pengangkutan dan terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri dan bukan mobil khusus angkutan Bahan Bakar Minyak ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak pada saat ditangkap sebanyak 63 jerigen Bahan Bakar Minyak ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi KAIMUDDIN ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan premium tersebut dari SPBU Karossa dan premium serta solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah ;----
- Bahwa, yang saksi ketahui disamping Bahan Bakar Minyak tersebut, terdakwa jual dengan cara eceran juga terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan yang ada hanya surat ijin dari Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dari SPBU Karossa dengan harga normal yakni premium dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga perbotolnya adalah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin pengangkutan dan terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri dan bukan mobil khusus angkutan Bahan Bakar Minyak ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak pada saat ditangkap sebanyak 63 jerigen Bahan Bakar Minyak ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis solar dan premium ;-----
- Bahwa, peristiwa pengangkutan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah serta penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen resmi dalam melakukan penagangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis solar dan premium ;-----
- Bahwa, pada saat ditangkap jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisikan BBM jenis premium dan 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisikan BBM jenis solar ;-----
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Totota Hilux warna merah dengan No.Pol DP 8850 DA tersebut akan terdakwa jual eceran kepada masyarakat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju dan dalam penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan serta pengangkutan yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin pengangkutan yang sah ;-----
- Bahwa, terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU Karossa pada malam hari karena terdakwa takut dilihat oleh masyarakat dan pengisian tersebut pada malam hari tersebut sudah dengan persetujuan dari pihak SPBU ;-----
- Bahwa, terdakwa membeli premium di SPBU dengan harga normal yakni sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 6. 700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliternya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pengangkutan serta penjualan Bahan Bakar Minyak yang berdubsidi pemerintah ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pic Up warna merah dengan nomor Polisi DP 8850 DA No. Rangka MROAW12G9D0035744 Nomor mesin 1 : TR-7466835 ;-----
- 8 (delapan) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar Minyak jenis solar ;-----
- 53 (lima puluh tiga) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin ;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan Angkutan BBM dengan nomor 154/33/VI/2014/DB tanggal 1 Oktober 2014 ;-----

-----Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

Hal 21 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin telah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah ;-----
- Bahwa, benar penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah adalah terdakwa Firman Bin Ambo Tuwo dan mengendarai mobil Pick Up Toyota Hilux warna merah dengan No.Pol DP 8850 DA ;-----
- Bahwa, benar awal mula seHINGA terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut ketika saksi SUHARTONO, S.Sos bersama dengan saksi IBNU HASYIM keduanya merupakan anggota Polisi pada Polres Mamuju yang saat itu diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tentang adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dibeli di SPBU Karossa, kemudian pada Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah saksi SUHARTONO, S.Sos dan IBNU HASYIM melihat ada mobil Pick Up merek Toyota Hilux melintas dari arah Karossa kemudian saksi SUHARTONO, S.Sos dan IBNU HASYIM menghentikan mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di angkut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata mobil Hilux warna merah dengan No. Pol. DP 8850 DA tersebut dikendarai oleh terdakwa dan sendang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah tanpa disertai dokumen / ijin usaha pengangkutan serta dokumen pendukung lainnya;-----

- Bahwa, benar jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium serta 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ;-----
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tersebut dari SPBU Karossa dengan harga normal dan cara terdakwa membeli pada waktu malam menjelang subuh agar tidak dilihat oleh masyarakat ;-----
- Bahwa, benar Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Totota Hilux warna merah dengan No. Pol. DP 8850 DA tersebut akan terdakwa jual eceran kepada masyarakat Desa Motu, Kecamatan Baras dan dalam penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan ;-----
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli adapun ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan

Hal 23 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perlindungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen penggunaan tertentu ;-----

- Bahwa, konsumen pengguna jenis minyak premium dan solar yaitu usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum melalui pembelian langsung ke SPBU dengan menunjukkan surat/Rekomendasi dari instansi terkait dan Penunjukkan SPBU masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi namun tidak boleh menjualnya kembali kepada masyarakat lain;-----
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi lalu mengangkut dan menjual di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bulu Parigi adalah tidak dibenarkan karena Terdakwa bukanlah Badan Usaha seperti Usaha Mikro, usaha pertanian, usaha nelayan dan transportasi umum dan sosial yang memperoleh ijin/ rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dan hasil verifikasi dari dinas terkait sebagaimana dijelaskan dalam perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu ;-----
- Bahwa, adapun Surat Keterangan yang dimiliki oleh Terdakwa dari Kepala Desa Bulu Parigi tidak dapat digunakan sebagai ijin usaha niaga dan ijin pengangkutan BBM bersubsidi berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar pasal 53 huruf (b) Undang-undang Nomor ; 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan setelah mencermati fakta-fakta hukum maka Majelis lebih cenderung untuk membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Unsur Setiap Orang ;-----**
2. **Unsur Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;-----**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Hal 25 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu "*orang*"/*persoon* maupun "*Badan Hukum*"/*rechtpersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah "*orang*" dalam perspektif "*persoon*", maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai "*persoon*" bukan sebagai "*rechtpersoon*". Dengan demikian terminology "*setiap orang*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Firman Bin Ambo Tuwo** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal

23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipa transmisi dan distribusi. (Vide Pasal 1 Ayat (12) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi) ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Vide Pasal 1 Ayat (20) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi) ;-----

-----Mernimbang, bahwa dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi disebutkan sebagai berikut ;-----

-----Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.;-----

-----Ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibedakan atas :-----

- a. Izin Usaha Pengolahan.;-----
- b. Izin Usaha Pengangkutan.;-----
- c. Izin Usaha Penyimpanan.;-----
- d. Izin Usaha Niaga.;-----

-----Ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;-----

-----Menimbang, bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Vide Pasal 1 Ayat (17) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi).;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah ; -----

-----Menimbang, bahwa benar awal mula sehingga terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut ketika saksi SUHARTONO, S.Sos bersama dengan saksi IBNU HASYIM keduanya merupakan anggota Polisi pada Polres Mamuju yang saat itu diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tentang adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dibeli di SPBU Karossa, kemudian pada Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah saksi SUHARTONO, S.Sos dan IBNU HASYIM melihat ada mobil Pick Up merek Toyota Hilux melintas dari arah Karossa kemudian saksi SUHARTONO, S.Sos dan IBNU HASYIM menghentikan mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta barang yang di angkut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata mobil Hilux warna merah dengan No. Pol. DP 8850 DA tersebut dikemudikani oleh terdakwa dan sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah tanpa disertai dokumen / ijin usaha pengangkutan serta dokumen pendukung lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tersebut dari SPBU Karossa dengan harga normal dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli pada waktu malam menjelang subuh agar tidak dilihat oleh masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas jika dihubungkan dengan keterangan ahli setiap kegiatan niaga (pembelian, penjualan, pengangkutan) bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah karena dalam pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang membawa serta mengangkut 53 (lima puluh tiga) jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang beisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium bersubsidi pemerintah dan 8 (delapan) jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang beisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah yang dibeli dari SPBU Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah dengan nomor polisi DP 8850 DA dan BBM Jenis premium maupun solar tersebut hendak terdakwa jual kembali kepada masyarakat Desa Bulu Parigi maupun di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Akan tetapi belum sampai tujuan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mamuju pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan poros Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan terdakwa saat ditanya oleh pihak Kepolisian mengenai kelengkapan ijin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan terdakwa hanya membawa surat keterangan angkutan BBM yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju yang diketahui oleh Camar Baras serta Kepala Kepolisian Baras, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi

Hal 29 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pengangkutan hanya diberikan kepada badan usaha dan terdakwa tidak memiliki badan usaha, sementara pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk konsumen pengguna nelayan dan petani yang jauh dari pelayanan SPBU dapat mengambil BBM bersubsidi di SPBU terdekat dengan rekomendasi yang telah diverifikasi oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor: 05 Tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM Jenis tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Firman Bin Ambo Tuwo termasuk dalam tindak pidana kegiatan tanpa ijin melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **Firman Bin Ambo Tuwo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Melakukan Pengangkutan Bahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya pidana penjara serta besaran pidana denda tersebut seperti akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan disebutkan dalam amar

putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan terhadap diri terdakwa berdasarkan alasan yang sah, dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa masih lebih lama dari penahanan yang terdakwa jalani maka Majelis perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis

Hal 31 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium bersubsidi pemerintah dan 8 (delapan) jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah, maka menurut Majelis barang bukti tersebut diperoleh dari hasil perbuatan melanggar hukum dan juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka oleh karenanya Majelis perlu menetapkan bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah No. Pol. DP 8850 DA yang mana barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan juga sebagai alat maupun sarana mata pencaharian terdakwa beserta keluarganya maka Majelis perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Firman Bin Ambo Tuwo, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Angkutan BBM dengan nomor 145/33/V/2014/DB tanggal 21 Mei 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat berpotensi kelangkaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mamuju Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penataan serta pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Ketidaktahuan terdakwa dalam mengurus ijin baik pengangkutan maupun niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-

Hal 33 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara

ini : -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN BIN AMBO TUWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa ijin Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti ;-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pic Up warna merah dengan nomor Polisi DP 8850 DA No. Rangka MROAW12G9D0035744 Nomor mesin 1 : TR-7466835 ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
 - 8 (delapan) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar Minyak jenis solar ;-----
 - 53 (lima puluh tiga) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan Angkutan BBM dengan nomor 145/33/V/2014/DB tanggal 21 Mei 2014 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Rabu** Tanggal **21 Januari 2015** oleh kami **H. SYAHBUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH T.W, SH.MH** dan **DWIYANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan di bantu oleh **SATRI RUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH. MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju di Mamuju serta dihadapan **Terdakwa** ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I GUSTI NGURAH T.W, SH.MH

H. SYAHBUDDIN, SH

DWIYANTORO, SH

PANITERA PENGGANTI

Hal 35 dari 30 hal Put. No. 188/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRI RUDDIN, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)